

PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOYOLALI

NOMOR: 503/0579/TK/4.14/III/2024

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USAI DINI KEPADA "TAMAN KANAK-KANAK TUNAS BANGSA"

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOYOLALI,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan penilaian administratif dan hasil studi kelayakan telah memenuhi syarat operasional pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (Taman Kanak-Kanak);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pirtu Kabupaten Boyolali tentang Pemberian Izin Pendir in Tanah KANAK-KANAK TUNAS BANGSA:

Longingat

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengan (Beri Legara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42):
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan aran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3. Undang-Undang Nomor 25 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik ponesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 5670);



pelagaran kapa bebas pengatan ikir dan projitasai. Inperior tepada karal apabila dipengal melebih kecertaan pang sebananga prote aut managarangan salah dipegan melabi sebada/ladina 20 (22) (2000)



1 UN TTE No. 17 Indian 1988 Paral 5 april - Seferman Elektronik deniman Dollaman Elektronik deniman Flass Ceteleme is Meropolan Bulk Holson 1985 Std.

Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan 6. Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2012 7. tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah

Provinsi Jawa Tengah Nomor 45);

Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 8. tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 244);

Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2012 9. tentang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali

Nomor 133);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 2 Tahun 2013 Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten BoyolaliTahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 140);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1729);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 12. 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);


- Peraturan Bupati Boyolali Nomor 10 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2013 Nomor 10);
- Peraturan Bupati Boyolali Nomor 71 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Wewenang Pendelegasian Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021 Nomor 71);

Memperhatikan:

- Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1. Kabupaten Boyolali Nomor 510.44/1466/4.1/2024 tanggal 8 Maret 2024 tentang Rekomendasi Ijin Operasional;
- Surat Rekomendasi Koordinator PAUD, Dikdas, dan LS Kecamatan 2. Tamansari Nomor 421.2/096/4.1.21/2024 tanggal 04 Maret 2024;

GRATIS

um pampaters liur alem grangfintas, laporiteus lampadet kurus apoitella elipsengia tak diproptop melolika senhalte Pauline (10/1/21) (1000-66)





MEMUTUSKAN

Menetapkan KESATU

Memberikan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak kepada:

1. Nama Satuan Pendidikan : TAMAN KANAK-KANAK TUNAS

BANGSA

Penanggung Jawab : Yuliati, S.Pd

3. NIB : 0203240019964

4. Alamat : Jomowo RT. 004/RW. 007, Ds/Kel.

Jemowo, Kec. Tamansari, Kab. Boyolali

KEDUA : Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak sebagaimana tersebut pada Diktum

KESATU harus sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku selama Persekutuan dan Perkumpulan Taman

Kanak-kanak masih melakukan usaha dan/atau kegiatannya kecuali

diatur lain dengan Undang-Undang.

KEEMPAT : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan

Persekutuan dan Perkumpulan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan maka pemberian ijin tersebut pada Diktum KESATU akan dilakukan peninjauan kembali.

KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini,

maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

BOYOLALI
P. 18 Maret 2024





Diterctatorgan Secara Electronik Oleh KEPALA DINAS PENANAAAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KASUPATTIN KOYOLAU

PUTNAYIAN RACIARJO

Tembusan Keputusan ini disampaikan sepada Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Boyo....

2. Pertinggal;



polapman kuma kebas punjadan kar dan grasifikan, keperkan kepada kuma apadak dipungsa melebuh kelendaan yang seberuanya grasis asa mengelamannakan pasak dipunjan selabai sebada-/ kelike 08 (22) (6000)



100 FFR No. 31 Februs SEAR Francis Sease 1. References Elektronik standarde Daksonon Elektronik dominant Hazel Censkarreya Merupakan Akar Bakti Haktang yang Sah Takkonon te takih disari determini sengan Akhing Seasa Seasa